

Pemanfaatan Sumber Daya Alam Mineral sebagai Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Implementasinya terhadap Pemanfaatan Kawasan Karst sebagai Pertambangan Semen di Kabupaten Sukabumi

(Utilization of Mineral Natural Resources of Environmental Management Based on Law No 32 of 2009 on Environmental Protection and Management and the Implementation for Utilization Karst Zone as a Cement Mining in Sukabumi District)

¹Fernanda Mirza, ²Dr. Neni Ruhaeni, S.H., LL.M

¹Hukum Perdata, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

Email: ¹Fernandamirza96@gmail.com, ²Nenihayat@gmail.com

Abstract. Routinely to Environmental Protection and Management law, the utilization of natural resources must be implemented based on carrying capacity and environmental capacity by taking of several things. Example of the utilization of environmental resources is utilization of karst area as a cement mining industry by the government, but in fact this activity has caused damage for surrounding environment, example is the destruction of mountain areas Karst Gunung Guha in Nyalindung, Sukabumi District which is used as a cement mining by PT. Semen Jawa. This research will examine how the utilization of mineral resources and its implementation based no 32 of 2009 on Environmental Protection and Management law to the cement mining in Sukabumi District. The research method used is analytical descriptive by using normative juridical approach method. Data collection techniques were obtained through literature studies and interviews with an assesment in-depth reviews of secondary data covering primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials. The conclusion is that environmental utilization divided into two elements which must be considered, especially environmental quality standards and environmental damage criteria which is one of the measure of pollution factor and environmental damage factor. Implementation of utilization arrangement to utilize karst area as cement mining in Kabupaten Sukabumi in practice has brake the rules and causing harm to the resident community.

Keywords : Living Environmental, Utilization, Karst Mining

Abstrak. Menurut Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemanfaatan sumber daya alam harus dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Salah satu contoh pemanfaatan sumber daya lingkungan hidup adalah pemanfaatan kawasan karst sebagai industri pertambangan semen oleh pemerintah, pada tataran praktik kegiatan tersebut telah menimbulkan kerusakan bagi lingkungan sekitar, antara lain kerusakan wilayah Karst Gunung Guha di Nyalindung kabupaten Sukabumi yang dimanfaatkan sebagai pertambangan semen oleh PT. Semen Jawa. Penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana pemanfaatan sumber daya alam mineral beserta implementasinya berdasarkan UUPPLH terhadap pertambangan semen di kabupaten Sukabumi. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan melakukan pengkajian terhadap data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan lingkungan hidup terbagi menjadi dua unsur yang harus diperhatikan yaitu harus memperhatikan baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang merupakan salah satu pengukur faktor pencemaran dan faktor kerusakan lingkungan hidup. Implementasi pengaturan pemanfaatan terhadap pemanfaatan kawasan karst sebagai pertambangan semen di kabupaten sukabumi di dalam prakteknya telah melanggar ketentuan yang berlaku dan menimbulkan kerugian serta keresahan bagi masyarakat sekitar.

Kata Kunci : Lingkungan Hidup, Pemanfaatan, Pertambangan Karst.

A. Pendahuluan

Latar Belakang

Menurut Munadjat Danusaputro, alam di buat oleh Tuhan yang menciptakan pula suatu keteraturan untuk menjaganya. Keteraturan inilah yang menjadikan alam tetap selaras, serasi dan seimbang. Sedangkan perkembangan kehidupan manusia menyebabkan pembangunan yang sangat pesat yang kemudian menyebabkan ketidakseimbangan pada lingkungan hidup dan berujung pada kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri.¹ Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 1 ayat (1) yang menerangkan bahwa Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.²

Menurut Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, salah satu ruang lingkup dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah pemanfaatan. Pemanfaatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu proses, cara, dan perbuatan memanfaatkan sumber daya alam untuk pembangunan³, pemanfaatan sumber daya alam itu sendiri harus dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan beberapa hal yaitu:⁴ a. Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup; b. Keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan c. Keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu contoh pemanfaatan sumber daya lingkungan hidup adalah pemanfaatan kawasan karst sebagai kawasan industri pertambangan semen oleh pemerintah. Kawasan Karst adalah daerah dengan bentang alam unik yang terjadi akibat adanya proses pelarutan pada batuan yang mudah terlarut (umumnya formasi batugamping). Proses tersebut menghasilkan berbagai bentuk muka bumi yang unik dan menarik. Bentang alam karst dengan berbagai kandungannya tersebar luas di Indonesia, dan mempunyai ciri-ciri bentuk muka bumi yang khas.⁵

Kawasan Karst tersebar di seluruh wilayah kepulauan di Indonesia dengan luas wilayah sebesar 20% dari luas wilayah. Kawasan karst memiliki keunikan berupa goa-goa dan sungai bawah tanahnya. Salah satu sumberdaya mineral yang terbesar di kawasan karst Indonesia adalah batuan karbonat. Batuan karbonat merupakan sumberdaya mineral yang penting baik sebagai bahan bangunan, batu hias, dan industri. Di Pulau Jawa, kawasan karst tersebar pada zona pegunungan selatan, membentang dari sebelah barat hingga sebelah timur pulau, tersebar baik di Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta maupun Jawa Timur.⁶

¹ Maret Priyanta dan Nadia Astriani, *Buku Ajar Hukum Lingkungan*, CV Kalam Media, Bandung, 2015, Hlm 5-6.

² Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 ayat (1).

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁴ Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 12 ayat (2).

⁵ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst, Pasal 1 Ayat (1).

⁶ Indonesia, Karst Jawa makin Terancam, <https://biotagua.org/2011/07/04/karst-jawa/>, diakses pada tanggal 26 Februari 2018, Pukul 22.45 WIB.

Di Jawa Barat kawasan karst tersebar dan berkembang baik terutama di Kabupaten Rangkasbitung (Lebak), Sukabumi, Bogor, Tasikmalaya, Karawang dan Bandung Barat. Karst di Jawa Barat di tinjau dari aspek Geologi Lingkungan menggambarkan kawasan karst berpotensi menjadi kawasan industri semen dan kapur seperti di Citeureup, Gn. Kromong, dan Citatah Tagogapu. Sebagai bahan bangunan batuan karbonat digunakan untuk fondasi rumah, jalan, jembatan, dan isian bendungan. Penambangan pada kawasan karst sudah menjadi kegiatan industri, baik itu yang berskala kecil, sedang, dan besar seperti pabrik semen. Umumnya, kegiatan penambangan adalah penambangan terhadap batu gamping yang mengikis kubah-kubah karst.

Pemanfaatan terbesar batu gamping di Indonesia adalah sebagai bahan baku semen yang menimbulkan makin menjamurnya para pelaku usaha yang memanfaatkan kawasan karst sebagai kawasan pertambangan. Batu gamping sendiri termasuk kedalam sumber daya alam mineral dimana menurut Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa Mineral adalah senyawa organik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.⁷

Kegiatan penambangan di kawasan karst sudah dapat dikatakan sangat intensif. Efek yang terjadi sebagai akibat kegiatan penambangan diantaranya adalah Penurunan indeks keanekaragaman hayati, Erosi dan sedimentasi, Penurunan tingkat kesuburan tanah, Perubahan bentang alam/lahan, dan Pencemaran badan udara dan perairan.⁸Salah satu contoh perusahaan yang memanfaatkan kawasan karst sebagai pertambangan adalah perusahaan PT. Semen Jawa yang terletak di kampung Talagasari, desa Sinaresmi, Gunung Guruh, Kec. Gunungguruh, Sukabumi, Jawa Barat. Perusahaan ini fokus pada kegiatan pertambangan semen dan menggunakan kawasan karst untuk mengambil bahan baku dalam pembuatan semennya, dan pada proses pelaksanaannya menimbulkan kerugian yang di derita oleh masyarakat sekitar akibat dari rusaknya kawasan karst tersebut, padahal menurut Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 ayat 26 menyatakan bahwa dalam proses pertambangan harus dilakukan reklamasi yang merupakan kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.⁹

Namun pada kenyatannya, fakta yang terjadi di lapangan adalah bahwa kawasan karst tersebut telah digunakan dan dieksploitasi sebagai kawasan industri pertambangan semen secara terus menerus tanpa memperhatikan kesejahteraan lingkungan sekitar dan telah menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang berakibat pada menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan menurunnya kesejahteraan masyarakat sekitar daerah pertambangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa perlu melakukan penelitian tentang “Pemanfaatan Sumber Daya Alam Mineral Sebagai Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Implementasinya Terhadap Pemanfaatan Kawasan Karst Sebagai Pertambangan Semen Di Kabupaten Sukabumi”.

⁷ Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 ayat (2).

⁸ Tjahyono Nugroho Adi (dkk), “Kawasan Karst dan Prospek pengembangannya di Indonesia”, Seminar PIT GIT di Universitas Indonesia, 26-27 Oktober 1999, Depok, Hlm. 6.

⁹ Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 ayat (26).

B. Landasan Teori

Menurut Andi Hamzah, yang ia kutip dari Undang-Undang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.¹⁰

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu diikuti tindakan berupa pelestarian sumber daya alam dalam rangka memajukan kesejahteraan umum. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.¹¹ Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini dilaksanakan berdasarkan asas Tanggung jawab; Kelestarian dan keberlanjutan; Keserasian dan keseimbangan; Keterpaduan; Manfaat; Kehati-hatian; Keadilan; Ekoregion; Keanekaragaman hayati; Pencemaran membayar; Partisipatif; Kearifan lokal; Tata kelola pemerintahan yang baik; dan Otonomi daerah. Salah satu kegiatan dari pengelolaan lingkungan hidup adalah pemanfaatan.¹² Pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan: Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup; Keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan Keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.¹³

Kawasan Karst adalah daerah dengan bentang alam unik yang terjadi akibat adanya proses pelarutan pada batuan yang mudah terlarut (umumnya formasi batu gamping) yang merupakan sumber daya alam mineral dimana batu gamping tersebut merupakan senyawa organik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.¹⁴ Proses tersebut menghasilkan berbagai bentuk muka bumi yang unik dan menarik. Bentang alam karst dengan berbagai kandungannya tersebar luas di Indonesia, dan mempunyai ciri-ciri bentuk muka bumi yang khas.¹⁵

Kawasan Karst memiliki karakteristik relief dan drainase yang khas, terutama disebabkan oleh larutnya batuan yang tinggi di dalam air, jika dibandingkan dengan daerah lain. Pada kawasan ini dapat diketahui yaitu relief pada bentang alam ini berada pada daerah yang berbatuan yang mudah larut, juga dapat diketahui dengan adanya aliran sungai yang secara tiba-tiba masuk tanah meninggalkan lembah kering dan muncul sebagai mata air yang besar. Pada daerah ini pola pengaliran tidak sempurna, kadang tampak, kadang hilang, yang disebut sebagai sungai bawah tanah.

PT. Semen Jawa menggunakan kawasan Karst ini sebagai pertambangan semen

¹⁰ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 1.

¹¹ Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 Ayat 1.

¹² Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2.

¹³ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 12 ayat (2).

¹⁴ Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 ayat (2).

¹⁵ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst, Pasal 1 Ayat (1).

dan mengambil batugamping sebagai bahan baku dalam pembuatan semennya dan dilakukan dengan sistem terbuka (*open pit mining*) dengan menggunakan kegiatan pengeboran dan peledakan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pemanfaatan Sumber Daya Alam Mineral sebagai Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Undang – Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pemanfaatan sumber daya alam tidak akan pernah terlepas dari kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan dalam prosesnya haruslah memperhatikan aspek-aspek penting yang nantinya dapat menjadi dampak dari pemanfaatan lingkungan hidup itu sendiri sebagai upaya dari Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemanfaatan harus dilakukan berdasarkan daya tampung dan daya dukung lingkungan dengan memperhatikan beberapa aspek, yaitu aspek keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup pada masa yang akan datang, selain itu pelaku usaha juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup, keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah yang lingkungan hidupnya dimanfaatkan untuk kepentingan usaha.

Merujuk kepada pengertian pemanfaatan lingkungan hidup, maka Undang-Undang merumuskan bahwa yang menjadi element pemanfaatan lingkungan hidup itu sendiri terbagi menjadi dua unsur yang harus diperhatikan yaitu harus memperhatikan baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Pemanfaatan menurut Undang-Undang ini sendiri lebih merujuk kepada pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam itu sendiri dibagi menjadi dua macam yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat di perbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui salah satunya adalah batu gamping, dimana batu gamping ini sendiri termasuk kedalam sumber daya alam mineral non-logam yang biasa digunakan sebagai bahan baku pembuatan semen bagi perusahaan yang bergerak di bidang usaha produksi semen. Batu gamping ini dapat di temukan didalam kawasan pegunungan karst kelas II dan didapat dengan cara melakukan penambangan terhadap pegunungan tersebut. Berdasarkan fakta di atas diketahui bahwa pemanfaatan kawasan karst merupakan salah satu pemanfaatan sumber daya alam mineral non-logam.

Implementasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Mineral sebagai Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pemanfaatan Kawasan Karst sebagai Pertambangan Semen di Kabupaten Sukabumi

Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus kepada para pelaku usaha terutama kegiatan usaha yang memiliki potensi besar yang dapat mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup seperti pertambangan. Salah satu contoh pertambangan yang memerlukan perhatian lebih adalah pertambangan semen yang berada di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Sebagaimana yang diketahui bahwa pertambangan semen ini merupakan salah satu pemanfaatan sumber daya alam mineral non-logam yang tidak dapat di perbaharui. Pertambangan ini dilakukan oleh perusahaan semen asal Thailand yaitu PT Semen Jawa yang masih termasuk ke dalam PT Siam Cement Group. Terletak di wilayah Nyalindung, Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, dimana perusahaan ini menggunakan Batu gamping sebagai bahan baku pembuatan semennya. Batu gamping tersebut diambil dari proses pengeboran Kawasan

Karst Buniayu Gunung Guha.

Blok gua karst Gunung Guha yang sebagian besar merupakan lokasi tapak PT Semen Jawa dan didalamnya terdapat dua gua yang oleh masyarakat diberi nama Gunung Guha I dan Gunung Guha II. Seperti yang telah diketahui bahwa kedua gua tersebut termasuk kedalam bentuk gua fosil. Selain termasuk kedalam bentuk gua fosil, blok gua karst gunung guha ini juga termasuk kedalam kawasan karst golongan II yang berfungsi sebagai pelindung air tanah, dan berupa daerah tangkapan air hujan yang mempengaruhi naik dan turunnya air tanah, mempunyai jaringan lorong bawah tanah hasil bentukan sungai dan gua, serta sebagai tempat tinggal tetap bagi fauna yang semuanya memberikan nilai dan manfaat bagi ekosistem sekitar.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat ditentukan bahwa kawasan karst termasuk kedalam kawasan bentang alam karst berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah kabupaten Sukabumi nomor 22 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Pasal 76 huruf (b) yang menjelaskan bahwa kawasan karst Gunung Guha yang berada di Kabupaten Nyalindung merupakan kawasan Lindung Geologi yang berarti bahwa pegunungan tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan pertambangan karena akan merusak fungsinya sebagai pelindung air tanah dan sebagai serapan air hujan yang seterusnya akan di salurkan kedalam sungai bawah tanah yang terbentuk secara alami.

Namun fakta yang terjadi di lapangan adalah bahwa kawasan Karst Gunung Guha telah dimanfaatkan sedemikian rupa oleh PT Semen Jawa sebagai pertambangan semen dan memanfaatkan batu gamping yang tersedia sebagai bahan baku untuk memproduksi semen oleh perusahaan tersebut dan menimbulkan kerusakan ekosistem dikarenakan kawasan karst ini memiliki daya dukung yang rendah, dan rentan terhadap kerusakan sehingga akan sangat sulit untuk di perbaiki jika terjadi kerusakan ekosistem, kerusakan kawasan karst inipun termasuk kedalam ancaman serius karena jika tidak di tangani lebih lanjut akan menimbulkan dampak yang sangat luas terhadap lingkungan hidup dan telah menimbulkan keresahan terhadap masyarakat. Dari keterangan diatas dapat di simpulkan bahwa kegiatan pertambangan semen yang dilakukan oleh PT. Semen Jawa Sukabumi telah melanggar ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst yang di dalamnya menjelaskan bahwa yang termasuk Kawasan Bentang Alam Karst adalah kawasan yang harus di lindungi dan tidak boleh melakukan kegiatan pertambangan dan juga bertentangan dengan Perda Kabupaten Sukabumi Nomor 22 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi pasal 76 huruf (b) yang menyatakan bahwa kawasan karst di daerah Nyalindung termasuk kedalam kawasan Lindung Geologi.

D. Simpulan

Dari hasil penelitian terhadap kawasan karst yang dipergunakan sebagai pertambangan semen oleh PT Semen Jawa sebagai bahan baku dalam proses produksinya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan lingkungan hidup berdasarkan UUPPLH terbagi menjadi dua unsur yang harus diperhatikan dalam pemanfaatan lingkungan hidup yaitu harus memperhatikan baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang selanjutnya terbagi menjadi dua faktor penting yang merupakan faktor pemicu kerusakan lingkungan hidup yaitu perubahan ekosistem dan perubahan iklim. Baku muku lingkungan hidup merupakan salah satu pengukur faktor pencemaran sementara kriteria baku kerusakan lingkungan

hidup merupakan salah satu faktor pengukur kerusakan lingkungan hidup.

2. Implementasi pengaturan pemanfaatan berdasarkan UUPPLH terhadap pemanfaatan kawasan karst sebagai pertambangan semen di kabupaten sukabumi di dalam prakteknya sudah melanggar ketentuan yang telah dijabarkan di dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst. Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Sukabumi nomor 22 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Pasal 76 huruf (b) kawasan Karst termasuk kawasan Lindung Geologi, sehingga di wilayah pegunungan tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan aktivitas pertambangan karena akan merusak fungsinya sebagai pelindung air tanah dan sebagai serapan air hujan. Faktanya, pemanfaatan kawasan Karst Gunung Guha telah oleh PT Semen Jawa sebagai pertambangan semen dengan memanfaatkan batu gamping yang tersedia sebagai bahan baku untuk memproduksi semen telah menimbulkan kerusakan ekosistem mengingat kawasan karst ini memiliki daya dukung yang rendah, dan rentan terhadap kerusakan, maka perbaikan kerusakan ekosistem di kawasan karst sulit untuk dilakukan. Apabila tidak di tangani lebih lanjut, dapat menimbulkan dampak yang sangat luas terhadap lingkungan hidup dan dapat menimbulkan keresahan terhadap masyarakat. Dengan demikian kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. Semen Jawa belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan belum di implementasikan dengan baik.

E. Saran

Berasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menyarankan agar :

1. Sehubungan dengan kurangnya pemahaman para pelaku usaha terhadap ketentuan mengenai pemanfaatan lingkungan hidup maka pemerintah selaku pelaksana peraturan, sebaiknya melaksanakan sosialisasi yang lebih mendalam terhadap setiap pelaku usaha mengenai ketentuan di dalam setiap peraturan, memastikan bahwa setiap pelaku usaha mengerti apa yang telah dicantumkan di dalam undang-undang, memastikan implementasi dari undang-undang tersebut terlaksana dengan baik, dan bekerjasama antara Kementerian ESDM dan Badan Lingkungan Hidup setempat untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi terhadap para pelaku usaha yang melaksanakan kegiatannya yang memanfaatkan lingkungan hidup.
2. Pemerintah selaku lembaga yang bertanggung jawab mengawasi setiap kegiatan usaha yang di lakukan oleh para pelaku usaha harus bertindak lebih tegas lagi dalam menetapkan hukum yang berlaku bagi para pelaku usaha yang melanggar, seperti yang terjadi kepada PT. Semen Jawa yang seharusnya dapat dijatuhi ketentuan pidana terkait kegiatan yang dilakukannya jika sanksi administratif yang diberikan tidak ditanggapi oleh pelaku usaha.

Daftar Pustaka

Sumber Buku

Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008,
Maret Priyanta dan Nadia Astriani, *Buku Ajar Hukum Lingkungan*, CV Kalam Media, Bandung, 2015.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 tahun 2012 tentang

Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sumber Lain

Indonesia, Karst Jawa makin Terancam, <https://biotagua.org/2011/07/04/karst-jawa/>

Tjahyono Nugroho Adi (dkk), “*Kawasan Karst dan Prospek pengembangannya di Indonesia*”, Seminar PIT GIT di Universitas Indonesia, 26-27 Oktober 1999, Depok.